

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp.6221-3925230 Fax. 6221-3925227 Email : <u>info@komnasham.go.id</u> Website : <u>www.komnasham.go.id</u>

KETERANGAN PERS Nomor: 009/Humas-KH/III/2016

"Tinjauan Kritis Pelaksanaan Pilkada 2015 dan Revisi UU Pilkada"

UU Nomor 8 Tahun 2015, Pasal 1 Ayat 1, menyebutkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah "Pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis". Indonesia telah melaksanakan rangkaian Pilkada serentak secara bertahap mulai tahun 2015 dan dapat dilaksanakan sampai dengan tahun 2027.

Tahap pertama Gelombang pertama Pilkada serentak diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2015 di 269 daerah yang masa jabatan Kepala Daerahnya akan dan/atau telah habis pada akhir tahun 2014 hingga Juni 2016 berikut daerah-daerah baru hasil pemekaran. Daerah-daerah yang dimaksud terdiri dari 9 provinsi, 36 kota dan 224 kabupaten atau sekitar 53 persen dari total 537 provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Lebih dari 50% jumlah pemilih dalam DPT Pemilu 2014 kembali ikut dalam Pilkada 2015 yaitu sejumlah 102.068.130 orang.

Pada pelaksanaan Pilkada 2015, Komnas HAM telah melakukan pantauan di 17 (tujuh belas) wilayah yaitu Sumatera Utara, Banten, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Maluku Utara.

Berdasarkan hasil pantauan Komnas HAM atas situasi umum penyelenggaraan Pilkada 2015 yang didasarkan pada informasi, data, dan fakta dapat disimpulkan bahwa Pilkada 2015 secara umum terselenggara dengan baik, pendataan pemilih belum sepenuhnya akurat khususnya bagi kelompok rentan, pelayanan pemilih kelompok rentan oleh KPU telah mengalami peningkatan kendati terbatas pada kolom khusus disabilitas dan penyediaan alat bantu di TPS, terjadi pengabaian hak konstitusional TKI baik yang sedang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri, masih terjadinya peristiwa-peristiwa kekerasan yang antara lain diakibatkan pengabaian prinsip netralitas, terjadinya praktik diskriminasi ras – etnis dan agama yang cenderung diselesaikan secara kekeluargaan, terjadinya pengabaian prinsip Langsung, Umum dan Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL) sebagai manifestasi asas Pemilihan Umum yang berbasis HAM, masih ditemukannya praktik ketidaknetralan ASN/PNS dalam proses Pilkada, terdapat penurunan partisipasi pemilih, terjadinya penundaan Pilkada yang menyebabkan berkurangnya pemenuhan HAM warga negara, dan sejumlah kelemahan dalam UU Pilkada dan regulasi lainnya yang menyebabkan Pilkada 2015 masih berpotensi terjadinya masalah (pendataan pemilih kelompok rentan, pengaturan domisili, TPS keliling, penundaan Pilkada, penegakan hukum, praktik politik uang).

Dalam perspektif HAM, pelaksanaan Pemilu/Pilkada dapat disimpulkan telah menghormati HAM apabila memenuhi sejumlah prinsip yaitu bebas (*free*), berkeadilan (*fair*), berkala (*periodic*), dan tidak manipulatif (*genuine*). Berdasarkan pada parameter bebas (*free*), Pilkada 2015 belum sepenuhnya

free karena beberapa intimidiasi terhadap pemilih dan praktek diskriminasi ras dan etnis. Belum sepenuhnya *fair* karena sejumlah kendala terkait pemberian suara yang masih diwakilkan dan tidak memenuhi prinsip satu pemilih satu suara. Telah terpenuhinya aspek *periodic* karena dilaksanakan secara serentak. Belum optimalnya prinsip *genuine* akibat praktik mobilisasi pemilih dan manipulasi hasil pemilu.

Berdasarkan hasil temuan Komnas HAM tersebut dan dalam rangka memformulasikan rekomendasi yang konstruktif untuk disampaikan kepada Pemerintah, DPR RI dan Penyelenggara Pemilu terutama terkait perubahan UU Pilkada agar memenuhi perspektif HAM, maka Komnas HAM menyelenggarakan Diskusi mengenai "*Tinjauan Kritis Pelaksanaan Pilkada 2015 dan Revisi UU Pilkada dalam Perspektif HAM*". Diskusi ini bertujuan untuk memperkaya, menguji dan memperkuat hasil pantauan Pilkada 2015 oleh Komnas HAM; dan memperkuat hasil inventarisasi dan analisis Komnas HAM untuk pengajuan Revisi UU Nomor 8 tahun 2015 agar memenuhi perspektif Hak Asasi Manusia.

Narasumber yang akan terlibat adalah Saut Hamonangan Sirait (Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), Prof. Dr. Syamsuddin Haris, M.Si (Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI), Donal Faiz (Divisi Korupsi Politik *Indonesia Corruption Watch*), Fadli Rahmadanil (Peneliti Senior Hukum Pemilu Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi), dan Prof. Dr. Muhammad (Ketua Badan Pengawas Pemilu RI). Dan berperan sebagai moderator diskusi ini adalah Dianto Bachriadi, Ph.D (Ketua Tim Pemantau Pilkada 2015). Kegiatan dilangsungkan di Gedung Komnas HAM Jalan Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat pada Senin, 14 Maret 2016 pukul 10.00 s.d. 13.00 WIB.

Demikian keterangan pers ini dibuat dalam rangka mendorong upaya bersama menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Jakarta, 14 Maret 2016 HAKASA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Ketua Tim Pemantauan Pilkada 2015, VAL COMMISSIO iantø Bachriadi, Ph.D

CP: Eva Nila Sari (Humas Komnas HAM - 081296166200)